

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN

193 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 193 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

ABSTRAK : — untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 yang menyatakan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon dituangkan kedalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 187/PL.02.3-BA/1372/2024 tanggal 23 September 2024;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum : Nomor 2 Tahun 2024; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 193 Tahun 2024 ini menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024;
— Lamp.: 5 hlm.